

Rekomendasi Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan
Dana Tambahan Infrastruktur:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. File Surat Permohonan Gubernur Perihal Pertimbangan Menteri Dalam Negeri dalam rangka Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur; 2. File Hasil Review Aparat Pengawas Intern Pemerintah atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output terhadap Pengelolaan Dana dan Capaian Output terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur yang ditandatangani oleh Kepala Inspektorat Provinsi/Kab/Kota; 3. File Perda tentang APBD Provinsi tahunberkenaan atau Pergub tentang Penjabaran APBD Provinsi tahun berkenaan dalam hal APBD ditetapkan dengan Pergub beserta lampirannya; 4. File Pergub tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan beserta lampirannya; 5. File Lampiran (II.a, II.b, II.c) Peraturan Bupati/Walikota tentang Penajabaran APBD; 6. File Perdasus/Qanun tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus; 7. File Peraturan/Keputusan Gubernur mengenai Dasar Pembagaian Dana Otonomi

		<p>Khusus antara Provinsi dan Kab/Kota;</p> <p>8. File Rekapitulasi alokasi pembagian Dana Otonomi Khusus antara Provinsi dan Kab/Kota;</p> <p>9. File Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus diuraikan berdasarkan urusan dan organisasi Provinsi dan Kab/Kota; dan</p> <p>10. File Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk bidang infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan sosial dan Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota.</p>
2.	Prosedur	<p>A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id; dan</p> <p>B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.</p>
3.	Waktu Penyelesaian	9 (sembilan) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk	Surat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri Perihal Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat.
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>1. http://kemendagri.lapor.go.id</p> <p>2. Email: ula@kemendagri.go.id;</p> <p>3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635; (021)3521468;</p> <p>4. Fax: (021) 3440402;</p> <p>5. Kotak Saran; dan</p> <p>6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.</p>